

Implikasi Yuridis Pencantuman Waktu Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Nilai Pembuktian Akta Otentik

Arila Zapera Herayani¹, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: arilazh22@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 08 Mei 2026

Diterima : 10 Agustus 2026

Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Authentic Deed; Legal Certainty; Notary Position; Probative Force; Time Notation.

Kata kunci:

Akta Otentik; Kekuatan Pembuktian; Kepastian Hukum; Pencantuman Waktu; Jabatan Notaris.

Corresponding Author:

Arila Zapera Herayani, E-mail: arilazh22@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p08

Abstract

This study aims to analyze the juridical implications of Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position regarding the certainty of notarial deed execution time and the evidentiary value of authentic deeds in court, as well as to formulate the ideal regulation for time notation to ensure that deeds possess full probative force. The research employs a normative legal method with statutory (statute approach) and conceptual (conceptual approach) frameworks. Primary legal materials consist of the Notary Law and the Civil Code, secondary materials include notarial legal literature, scholarly journals, and legal doctrines, while tertiary materials comprise legal dictionaries and encyclopedias. The findings indicate that Article 15 paragraph (1) of the Notary Law, which only emphasizes the certainty of the date, does not sufficiently ensure legal certainty regarding more detailed temporal elements, such as day and hour, thereby creating a vague norm and potential legal uncertainty in the evidentiary process. Normatively, the notary function serves as a conceptual mechanism to interpret these ambiguous temporal elements, ensuring that authentic deeds remain formally valid and retain full probative force. Ideal regulation should include comprehensive time notation, technical guidelines for recording, and the principle of legal certainty, in order to strengthen the role of notarial deeds as legal instruments that guarantee certainty, justice, and legal protection for the concerned parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait kepastian waktu pembuatan akta dan nilai pembuktian akta otentik di pengadilan, serta merumuskan pengaturan ideal pencantuman waktu agar akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas UUJN dan KUHPerdara, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum kenotariatan, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier dari kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang hanya menekankan kepastian tanggal belum cukup



menjamin kepastian hukum terkait unsur temporal yang lebih rinci, seperti hari dan pukul, sehingga menimbulkan kabur norma (*vague norm*) dan potensi ketidakpastian yuridis dalam proses pembuktian. Jabatan kenotariatan secara normatif berfungsi sebagai mekanisme konseptual untuk menafsirkan unsur temporal yang kabur, sehingga akta otentik tetap memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pengaturan ideal seharusnya mencakup pencantuman waktu secara lengkap, pedoman teknis pencatatan, serta prinsip *legal certainty*, guna memperkuat fungsi akta notaris sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

1. Pendahuluan

Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat memerintah dan melarang, melainkan sebuah sistem nilai yang berfungsi mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian. Sejak zaman klasik, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*utility*).¹ Ketiga nilai ini sering kali tidak dapat berjalan beriringan secara sempurna, sebab ketika hukum berupaya memberikan kepastian, sering kali ia mengorbankan rasa keadilan, dan ketika hukum berusaha mewujudkan keadilan, ia justru kehilangan kepastian. Ketiga nilai tersebut merupakan cita-cita hukum yang saling berkaitan, meskipun dalam praktiknya sering kali tidak dapat diwujudkan secara bersamaan secara sempurna.² Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum harus mengupayakan keseimbangan di antara ketiganya, dengan tetap menjadikan kepastian hukum sebagai fondasi utama agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak multitafsir.

Tatanan hukum nasional menempatkan kepastian norma sebagai prasyarat mendasar dalam pembentukan dan penerapan regulasi. Suatu pengaturan dituntut memiliki formulasi yang presisi, tidak menimbulkan multitafsir yang saling bertentangan, serta memungkinkan penerapan yang stabil dalam praktik penyelenggaraan hukum. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab norma yang disusun secara ambigu cenderung melahirkan disparitas penafsiran dan ketidakteraturan dalam implementasinya.³ Kesesuaian formulasi norma merupakan persoalan teknis legislasi, yang juga merupakan unsur esensial dari fungsi hukum sebagai pengatur perilaku masyarakat serta aturan dalam penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Dalam hukum

¹ Wizdan Ulum, "Fungsi Hukum Dalam Menjamin Keadilan Sosial Di Indonesia". [stekom.ac.id](https://stekom.ac.id/artikel/fungsi-hukum-dalam-menjamin-keadilan-sosial-di-indonesia#), 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/fungsi-hukum-dalam-menjamin-keadilan-sosial-di-indonesia#>.

² Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* vol. 3, no. 1 (2025): hlm 357.

³ Mery Herlina, "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* vol. 1, no. 1 (2024): hlm 48.

kenotariatan, kepastian hukum memiliki posisi yang sangat vital.⁴ Hal ini dikarenakan notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yakni Akta Otentik.⁵ Pejabat umum yang berwenang membuat akta berfungsi menuangkan kehendak para penghadap ke dalam bentuk tertulis serta bertanggungjawab atas kebenaran formal dari tindakan hukum para penghadap, serta menjamin kepastian hukum atas akta yang dibuatnya. Waktu pembuatan akta merupakan salah satu aspek administratif yang menentukan keberlakuan serta daya ikat suatu hubungan hukum. Pencantuman jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pada minuta maupun salinan akta menjadi penanda yuridis yang membedakan satu peristiwa hukum dari peristiwa lainnya, sekaligus berfungsi menempatkan urutan terjadinya hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik penyelesaian sengketa keperdataan, persoalan mengenai waktu lahirnya suatu akta kerap menempati posisi sentral, terutama pada perkara yang berkaitan dengan peralihan hak, pemberian hibah, pengikatan utang piutang, maupun fasilitas pembiayaan. Keabsahan tindakan hukum serta penentuan pihak yang lebih berhak acap kali bergantung pada ketepatan identifikasi waktu pembuatan dokumen tersebut. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian mengenai aspek temporal berpotensi menimbulkan konflik mengenai prioritas hak, dugaan rekayasa perbuatan hukum, bahkan sengketa mengenai validitas akta itu sendiri. Atas dasar itu, kewajiban pejabat pembuat akta untuk memastikan ketepatan waktu pembuatan akta seyogianya diposisikan sebagai unsur penting yang melekat pada fungsi jabatan.

Eksistensi pejabat pembuat akta memegang peranan sentral dalam menciptakan keteraturan hubungan keperdataan sekaligus menjaga jaminan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Fungsi tersebut menempatkan jabatan notaris sebagai instrumen penting dalam menghadirkan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta legalitas tindakan hukum yang dilakukan masyarakat.⁶ Atas dasar itu, pengaturan mengenai ruang lingkup kewenangan, tanggung jawab profesi, hingga mekanisme pelaksanaan jabatan harus dirumuskan secara cermat dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir yang beragam dalam praktik. Pengaturan mengenai lingkup otoritas pejabat notarial secara normatif tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang menegaskan bahwa pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak maupun yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Selain itu, kewenangan tersebut juga mencakup jaminan

⁴ Felicitas Sri Marniati Kiki Febria Tulzahra, Wira Franciska, "KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT OLEH MENTERI TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA," *YUSTISI Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* vol. 13, no. 2 (2026): hlm 63.

⁵ Dedy Pramono, "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA". *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 248-258, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>, hlm 256.

⁶ Yulius Efendi, "Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* vol. 4, no. 1 (2026): hlm 15.

mengenai kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan minuta, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta sepanjang pelaksanaannya tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan peraturan yang berlaku:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa *“Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta”*. Ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup makna *“kepastian tanggal”*, khususnya apakah mencakup pula unsur waktu secara lengkap. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan norma, karena frasa *“kepastian tanggal”* dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dalam praktik kenotariatan maupun dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam praktik hukum, *“waktu”* memiliki kedudukan penting karena menunjukkan konteks temporal yang tidak selalu identik dengan tanggal. Dalam penelitian ini, istilah *“waktu”* dipahami sebagai unsur temporal yang meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul pembuatan akta. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kepastian mengenai peristiwa hukum tidak selalu cukup ditentukan oleh tanggal serta diperlukan kejelasan mengenai unsur lainnya. Fokus penelitian ini tidak mengkaji kedudukan tanggal sebagai bagian dari waktu, namun menganalisis apakah frasa *“kepastian tanggal pembuatan akta”* dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN telah mampu menjamin kepastian unsur temporal berkaitan dengan pembuktian akta otentik. Dalam keadaan tertentu, kepastian mengenai tanggal pembuatan akta belum tentu dapat memberikan kepastian mengenai urutan terjadinya peristiwa hukum. Hal ini dapat terjadi apabila beberapa perbuatan hukum dilakukan pada tanggal yang sama, tetapi menimbulkan akibat hukum yang berbeda atau saling bersaing satu sama lain. Dalam kondisi demikian, kejelasan mengenai unsur temporal lainnya, seperti hari dan pukul pembuatan akta, bertujuan untuk menentukan kronologi peristiwa hukum, prioritas hak, serta saat lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini bukan terletak pada tidak adanya pengaturan mengenai waktu dalam UUJN, melainkan pada belum jelasnya cakupan unsur temporal yang dimaksud dalam frasa *“kepastian tanggal pembuatan akta”* serta implikasinya terhadap nilai pembuktian akta otentik.

Kedudukan pejabat umum pembuat akta memiliki arti strategis dalam menjaga tertibnya hubungan keperdataan serta melindungi kepentingan para pihak yang melakukan tindakan hukum. Melalui kewenangan yang melekat pada jabatannya, pejabat tersebut berfungsi menghadirkan legitimasi formal terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁷ Peran demikian menjadikan jabatan notarial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berhubungan langsung dengan upaya menjaga kepastian mengenai status hak, kewajiban, dan keabsahan suatu tindakan

⁷ A.A Andi Prajitno, 2015. *PENGETAHUAN PRAKTIS TENTANG APA DAN SIAPA NOTARIS DI INDONESIA* (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN)). hlm 34.

hukum. Oleh karena itu maka pengaturan mengenai batas kewenangan, tanggung jawab profesi, dan tata cara pelaksanaan jabatan harus disusun secara sistematis tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik. Ruang lingkup kewenangan tersebut memperoleh landasan normatif dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Norma tersebut memberikan otoritas kepada pejabat notarial untuk menuangkan ke dalam bentuk akta otentik setiap perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu tidak berhenti pada proses perumusan akta semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menjaga minuta sebagai arsip negara, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta sepanjang tidak menjadi kewenangan pejabat lain.⁸

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pejabat notaris tidak sekadar bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan juga sebagai penjaga validitas formal suatu perbuatan hukum yang berimplikasi langsung terhadap nilai pembuktian akta di kemudian hari.⁹ Persoalan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini tidak terletak pada redaksi Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara gramatikal, sebab norma tersebut telah secara eksplisit menempatkan kewajiban pejabat notarial untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Problematika justru muncul pada dimensi fungsional norma tersebut ketika dihubungkan dengan kedudukan akta sebagai instrumen pembuktian dalam praktik peradilan. Kepastian mengenai waktu pembuatan akta belum memperoleh konstruksi normatif yang mampu menjamin daya pembuktian akta otentik, khususnya ketika muncul sengketa mengenai validitas, prioritas hak, atau keberadaan suatu perbuatan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakjelasan norma terkait jaminan atas tanggal pembuatan akta sebagai dasar untuk membuktikan secara pasti terjadinya suatu peristiwa hukum. Meskipun norma telah memberikan mandat kepada pejabat pembuat akta untuk menjamin aspek temporal dari akta yang dibuatnya, pengaturan tersebut belum menghadirkan kepastian mengenai implikasi terhadap kekuatan pembuktian pada sidang pengadilan. Sehingga ketidakjelasan mengenai unsur temporal pembuatan akta akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam proses pembuktian. Sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio¹⁰, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan maupun dalil yang digunakan untuk menyangkal dalil pihak lawan. Oleh karena itu, apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai unsur temporal pembuatan akta, kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi hakim dalam menilai kebenaran formal serta kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang pada prinsipnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sofwan, Haeruman, and Rusnan, "KEJELASAN PERUMUSAN NORMA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN FRASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA UNDANG-UNDANG". Jurnal Risalah Kenotariatan 2, no. 2 (2021), hlm 32.

¹⁰ Pramono, *Op.Cit.* hlm. 249.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat dipahami sebagai inti atau pokok dari setiap peraturan hukum.¹¹ Sejalan dengan itu, dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu norma tidak hanya harus jelas secara redaksional, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian dalam penerapannya, khususnya dalam menjamin akta notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memastikan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang terjadi. Ketika norma tidak dirumuskan secara jelas, notaris sebagai pelaksana norma dapat menghadapi dilema dalam menerjemahkan kewenangannya, terutama dalam menjamin dan mempertanggungjawabkan kepastian waktu pembuatan akta. Permasalahan ini semakin menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum kenotariatan. Akta notaris sebagai alat bukti otentik harus menjamin kejelasan substansi, waktu, dan kehendak para pihak.¹² Jika redaksi undang-undang yang menjadi dasar pembuatan akta itu sendiri tidak jelas, maka jaminan kepastian hukum yang seharusnya menjadi ciri khas akta otentik menjadi terganggu.

Atas dasar fokus tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu 1) Bagaimana implikasi yuridis ketidakjelasan cakupan unsur temporal dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris? dan 2) Bagaimana pengaturan yang ideal terkait pencantuman unsur temporal dibuatnya akta sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna di Pengadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis ketidakjelasan cakupan unsur temporal dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait kepastian waktu pembuatan akta dan nilai pembuktian akta otentik di pengadilan, serta merumuskan pengaturan ideal pencantuman unsur temporal agar akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang menekankan pada konsep “waktu” dalam konteks hukum, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanna Messiah Rahmah pada tahun 2015 yang berjudul Kepastian Penelitian ini mengkaji kepastian pengaturan mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan terhadap tenaga kerja asing, khususnya berkaitan dengan kejelasan dasar normatif yang digunakan dalam menentukan masa berlakunya hubungan kerja tersebut. Fokus pembahasan diarahkan pada identifikasi serta analisis terhadap regulasi yang semestinya dijadikan acuan dalam penyusunan PKWT agar memenuhi syarat legalitas, memiliki kejelasan mengenai batas waktu kerja, serta tidak menimbulkan konflik penafsiran dalam praktik ketenagakerjaan. Kajian ini juga menelaah keterkaitan antar peraturan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing guna menemukan konstruksi hukum yang mampu menjamin kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja dalam pelaksanaan hubungan industrial.¹³ Kajian lain

¹¹ Mario Julyano et al., “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM”. Jurnal Crepido 01 (2019): hlm 13.

¹² Dimas Surya Wibakso and Baidhowi, “Implikasi Penolakan Akta Notaris Pasca Penandatanganan Akta Oleh Klien”. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4179, no. 3 (2025), hlm 48.

¹³ Hanna Messiah Rahmah, “KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA”. Media.Neliti (2025): 1–23, <https://media.neliti.com/media/publications/35655-ID-kepastian-hukum-jangka-waktu-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-bagi-tenaga-kerja-a.pdf>.

yang relevan pernah dilakukan oleh Sumurung P. Simaremare dkk. pada tahun 2021 melalui penelitian berjudul “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia”. Penelitian tersebut menelaah arah politik hukum terkait pengaturan batas waktu penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang serta mengkaji konstruksi pengaturannya dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan mengenai tenggang waktu dalam proses penyelesaian utang piutang dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dan mendorong efektivitas penyelesaian sengketa komersial. Baik penelitian mengenai PKWT bagi tenaga kerja asing maupun kajian tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sama-sama menempatkan dimensi waktu sebagai unsur penting dalam hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan ekonomis. Aspek temporal dipahami sebagai instrumen yang menentukan perlindungan hak, kepastian hubungan hukum, serta keberlakuan suatu tindakan hukum tertentu. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum menyentuh persoalan mengenai kepastian waktu dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum sebagai alat bukti otentik. Penelitian ini mengambil arah kajian yang berbeda karena memusatkan perhatian pada pencantuman waktu pembuatan akta dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ dan pengaruhnya terhadap nilai pembuktian akta otentik. Analisis tidak hanya diarahkan pada persoalan kepastian hukum mengenai kejelasan cakupan unsur temporal pembuatan akta, tetapi juga pada konsekuensi yuridis yang timbul ketika unsur temporal tersebut dipersoalkan dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain mengkaji kekuatan pembuktian akta yang berkaitan dengan kepastian unsur temporal, penelitian ini juga berupaya merumuskan pengaturan yang ideal guna memberikan kejelasan terhadap norma yang masih menimbulkan multitafsir, sehingga pencantuman unsur temporal pembuatan akta mampu menjamin kepastian hukum dan memperkuat nilai pembuktian akta otentik dalam praktik peradilan. Oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **“Implikasi Yuridis Pencantuman Waktu Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Nilai Pembuktian Akta Otentik”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan norma sebagai objek utama kajian. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis interpretasi pengaturan mengenai pencantuman waktu pembuatan akta serta konsekuensinya terhadap nilai pembuktian dalam praktik peradilan. Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep yang berkaitan dengan jabatan notarial dan hukum pembuktian guna menemukan argumentasi hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti¹⁵ (*doctrinal research*), yaitu metode penelitian yang berorientasi pada pengkajian sistematis terhadap norma positif yang hidup dalam

¹⁴ Sumurung P Simaremare et al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, (2021): hlm. 99.

¹⁵ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019), hlm 23.

sistem hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun pemikiran para sarjana. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Penelusuran kepustakaan menjadi andalan utama dalam menghimpun bahan hukum untuk studi ini. Pendekatan ini tidak sekadar mengoleksi literatur, melainkan melibatkan telaah sistematis, pengutipan selektif, serta pendalaman terhadap sumber hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif¹⁶, untuk mengkaji Pasal 15 ayat (1) UUJN, khususnya mengenai pencantuman waktu pembuatan akta, serta menelaah implikasi yuridis yang dapat timbul apabila unsur waktu tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam akta.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Implikasi Yuridis Ketidakjelasan Cakupan Unsur Temporal Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam ranah kelembagaan notariat, kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2004) yang kemudian mengalami perubahan melalui UUJN 2014 (Nomor 2 Tahun 2014) menandai fase transformasi struktural yang signifikan terhadap tata kelola profesi notaris di Indonesia. Secara normatif, akta dan/atau dokumen yang dibuat di hadapan atau oleh notaris ditempatkan sebagai instrumen bukti tertulis dengan daya kekuatan pembuktian paripurna (*volledig bewijskracht*).¹⁷ Sebagai pejabat umum, tugas notaris dalam pembuatan akta mencakup penjaminan kebenaran formal seluruh unsur akta, termasuk kepastian waktu pembuatan akta. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya menyatakan kewajiban notaris untuk “menjamin kepastian tanggal pembuatan akta”, tanpa memberikan kriteria pembedaan yang lebih rinci terkait unsur tenggat waktu seperti pukul dan hari. Pasal 15 ayat (1) UUJN memang secara tegas mengatur kewajiban notaris untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Namun, norma tersebut tidak memberikan batasan mengenai apakah frasa “kepastian tanggal” hanya merujuk pada tanggal kalender atau juga mencakup unsur temporal lainnya, seperti hari dan pukul pembuatan akta. Tidak adanya parameter dan penjelasan mengenai ruang lingkup frasa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dalam perspektif Teori Perundang-Undangan, pembentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan kejelasan dan kejernihan makna suatu norma agar dapat diterapkan secara pasti dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.¹⁸ Sebaliknya, fenomena norma hukum yang kabur (*vague norm*) dapat terjadi apabila suatu ketentuan tidak dirumuskan secara jelas atau tidak dibentuk sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan

¹⁶ Tamaulina Br. Sembiring, 2024. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN (Teori Dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya (Karawang: CV Saba Jaya Publisher), hlm 13.

¹⁷ Pramono, *Loc.Cit.* hlm 256.

¹⁸ Afione Ade Rosika, “TINJAUAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, vol. 12, no. 1 (2019): hlm. 22.

perundang-undangan yang baik, sehingga membuka kemungkinan terjadinya multitafsir dalam penerapannya.¹⁹ Berdasarkan karakteristik tersebut, frasa "kepastian tanggal pembuatan akta" dalam Pasal 15 ayat (1) UUN dapat dipandang mengandung unsur kekaburan norma karena belum memberikan kejelasan mengenai cakupan unsur temporal yang harus dijamin oleh notaris.

Secara yuridis, implikasi ketidaklengkapan pencantuman unsur temporal dalam akta sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan fungsi akta sebagai alat bukti dalam berbagai sengketa perdata, penentuan tanggal dan waktu peristiwa hukum dapat menentukan prioritas hak dan akibat hukum tertentu. Dalam sistem pembuktian perdata, kepastian waktu menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menilai validitas suatu peristiwa hukum dan akibat hukum yang mengikuti. Ketidakjelasan dalam norma dapat mengaburkan titik awal perhitungan jangka waktu hukum, seperti berlaku atau berakhirnya hak, atau masa kadaluwarsa suatu tuntutan hukum. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan karena menjadi sarana bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dalam memutus suatu perkara.²⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio²¹, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan maupun dalil yang digunakan untuk menyanggah dalil pihak lawan. Kejelasan mengenai unsur temporal dalam akta memiliki arti penting karena berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum. Meskipun tanggal merupakan bagian dari unsur waktu, dalam keadaan tertentu pencantuman hari dan bahkan pukul pembuatan akta dapat menjadi relevan secara yuridis, terutama apabila beberapa perbuatan hukum terjadi pada tanggal yang sama dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Dalam kondisi demikian, ketidakjelasan mengenai cakupan unsur temporal yang dimaksud dalam frasa "kepastian tanggal pembuatan akta" berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian akta otentik. Notaris tidak hanya bertanggung jawab membuat akta sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga harus memastikan akta benar dan lengkap secara yuridis, termasuk unsur waktu yang menjadi poin utama pembuktian hukum. Ketidakmampuan suatu norma untuk menjamin unsur waktu secara lengkap berarti akta bisa dipertanyakan keabsahannya oleh pihak lawan di pengadilan, dan pada titik ini akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna bisa saja terdegradasi menjadi akta biasa (*non-otentik*) yang hanya memiliki kekuatan pembuktian biasa.²²

Ketidakpastian juga dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk pihak yang seharusnya memperoleh hak melalui akta tersebut. Dalam konteks sengketa perdata, salah tafsir terhadap waktu pembuatan akta dapat menyebabkan

¹⁹ Hotma P. Sibuea Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, 2021., *KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*, ed. Diah Safitri, 1st ed. (Depok: RAJAWALI PERS PT RAJAGRAFINDO PERSADA).

²⁰ Made Gde Subha Karma Resen, 2025. *AKTUALISASI DINAMIKA HUKUM KENOTARIATAN*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA). hlm 163.

²¹ Pramono, *Op.Cit.* hlm 249.

²² Shinta Pangesti, "DEED OF MEETING DECISION DECLARATION FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THAT CONTAINED UNLAWFUL ACTS," *Jurnal Yudisial*, vol. 13, no. 3 (2020): hlm 337, doi:10.29123/jy.v13i3.352.

perbedaan penafsiran terhadap hak, kewajiban, dan masa berlaku suatu hubungan hukum, sehingga salah satu pihak bisa dirugikan secara yuridis. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *legal certainty* yang menjadi salah satu pilar dalam pembentukan aturan hukum yang efektif. Oleh karena itu, secara yuridis, ketidakjelasan mengenai cakupan unsur temporal dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, khususnya mengenai apakah kepastian tanggal juga mencakup hari dan pukul pembuatan akta, berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis :

1. Ketidaklengkapan pencantuman unsur temporal dalam akta, khususnya mengenai hari dan pukul pembuatan akta, berpotensi menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan syarat formil akta dan berpotensi dipersoalkan keabsahannya oleh pihak yang berkepentingan.
2. Ketidakjelasan mengenai unsur temporal yang relevan dalam pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa mengenai nilai pembuktian akta, terutama apabila unsur waktu menjadi faktor yang menentukan dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.
3. Hari dan pukul pembuatan akta dalam keadaan tertentu dapat menjadi faktor yang menentukan urutan terjadinya perbuatan hukum, misalnya dalam sengketa waris, kepailitan, atau kepemilikan hak atas suatu objek hukum. Dengan tidak lengkapnya pencantuman unsur temporal dalam akta bisa timbul keraguan tentang akta mana yang lebih dahulu berlaku.
4. Ketidaklengkapan pencantuman unsur temporal berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kehati-hatian notaris dalam memenuhi aspek formal pembuatan akta.
5. Apabila ketidakjelasan unsur temporal mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil tertentu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, keadaan tersebut berpotensi dijadikan dasar oleh pihak yang berkepentingan untuk mempersoalkan nilai pembuktian maupun keabsahan akta melalui proses peradilan.

Selain itu, pencatatan akta yang tidak mencantumkan waktu pembuatan secara lengkap berpotensi menimbulkan fenomena "*ante datum*", yaitu praktik pencantuman tanggal dalam akta yang lebih awal dibandingkan dengan tanggal pembuatan atau penandatanganannya yang sebenarnya.²³ Meskipun akta tersebut tetap memiliki kekuatan formal sebagai akta otentik, perbedaan antara tanggal kejadian nyata dan tanggal pembuatan akta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait urutan dan prioritas peristiwa hukum karena akta baru memberikan kekuatan pembuktian sempurna sejak tanggal akta, bukan tanggal fakta sebenarnya. Artinya, jika terjadi sengketa di periode sebelum akta, akta tidak selalu bisa membuktikan posisi hukum di masa lalu secara langsung. Hal ini sejalan dengan fenomena kabur norma dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kekaburan norma menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban, yang berakibat pada melemahnya kekuatan peraturan tersebut di mata hukum,²⁴ dimana kepastian tanggal pembuatan akta tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum mengenai peristiwa yang dicatat dalam akta. Konsekuensinya, akta

²³ TIM PENULIS, "*Risiko Hukum Dalam Perjanjian Backdate & Pengaruhnya Pada Bisnis Anda*". HUKUMKU, last modified 2025, accessed January 8, 2026, [https://www.hukumku.id/post/perjanjian-backdate#:~:text=Oktaviani dkk. \(2022\)](https://www.hukumku.id/post/perjanjian-backdate#:~:text=Oktaviani dkk. (2022) menyebutkan,hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.) menyebutkan,hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

²⁴ Moses Nathanael and Benny Djaja, "*Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back Date)* ". UNES Law Review Vol.6, no. 1 (2023): hlm 2881.

yang bersifat *ante datum* meskipun sah secara formil, dapat menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian di pengadilan, terutama jika terjadi sengketa hak atau klaim terhadap peristiwa hukum yang dicatat. Oleh karena itu, pencantuman waktu yang lengkap, termasuk pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun, menjadi sangat penting untuk memastikan akta tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menghindari potensi terdegradasinya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Praktik ini menunjukkan diperlukannya pengaturan yang secara khusus mengatur terkait pencantuman waktu pembuatan akta agar tujuan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dalam hukum kenotariatan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, reformulasi Pasal 15 ayat (1) UUJN dan/atau penjelasan teknis (pedoman normatif) terkait pencantuman waktu pembuatan akta menjadi langkah penting untuk mengatasi implikasi yuridis ini.

3.2 Pengaturan Ideal Terkait Pencantuman Unsur Temporal Dibuatnya Akta Sehingga Memiliki Nilai Pembuktian Yang Sempurna Di Pengadilan

Dalam sistem hukum perdata, akta otentik bukan sekadar dokumen administratif tetapi merupakan alat pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pengajuan akta otentik oleh suatu pihak mengharuskan hakim untuk menerimanya sebagai bukti sempurna, dengan anggapan bahwa seluruh isi akta tersebut mencerminkan peristiwa hukum yang benar, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan sampai terbukti sebaliknya di pengadilan.²⁵ Dalam praktik kenotariatan, dimensi temporal suatu akta meliputi harian, tanggalan, bulanan, tahunan, bahkan hingga satuan jam ketika suatu peristiwa hukum berlangsung merupakan komponen formal yang mutlak dipenuhi. Dalam perspektif interpretasi gramatikal, kejelasan mengenai cakupan unsur temporal dalam pembuatan akta menjadi penting karena makna suatu norma harus dipahami sesuai dengan rumusan bahasanya. Oleh karena itu, kelengkapan unsur temporal menjadi prasyarat agar akta dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pembuktian yang tidak rentan terhadap penafsiran ganda.²⁶ Apabila suatu akta mencantumkan secara utuh seluruh keterangan waktu, maka kepastian bahwa kejadian hukum yang didokumentasikan sungguh terjadi pada momen tertentu dapat terjamin. Kondisi semacam ini secara langsung mereduksi potensi keragu-raguan dalam persidangan manakala akta dihadirkan sebagai alat bukti. Signifikansi unsur temporal tidak dapat dilepaskan dari fungsi akta yang otentik, karena erat kaitannya dengan jaminan hakikat kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Baik regulasi tertulis maupun kebiasaan dalam dunia notariat secara konsisten menempatkan formalitas pencantuman keterangan waktu sebagai sesuatu yang esensial. Merujuk pada berbagai kajian tentang daya bukti formal, suatu risalah notaris wajib memberikan jaminan bahwa fakta dan rangkaian peristiwa yang tertuang di dalamnya benar-benar terjadi dengan mematuhi alur prosedural yang ditentukan, tidak terkecuali kejelasan unsur temporal seperti jam, hari, penanggalan, bulan, dan tahun. Ketidakjelasan unsur temporal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan

²⁵ Sony Nurul Akhmad, "KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN". Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3 (2019): hlm 86.

²⁶ Triveni Chrisna Dwipayani and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak," ACTA COMITAS : Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 01 (2025): hlm 50.

terhadap keabsahan akta ketika diuji sebagai alat bukti di persidangan, sehingga merusak fungsi normatif akta sebagai pembuktian yang sempurna. Sejalan dengan upaya merumuskan pengaturan ideal terkait kejelasan pencantuman unsur temporal pembuatan akta, penting untuk meninjau kasus nyata sebagai ilustrasi perlunya ketentuan yang lebih rinci. Kasus PN Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps,²⁷ yang menunjukkan adanya penundaan pencantuman waktu dan penomoran akta, menjadi contoh bahwa kepastian waktu pembuatan akta merupakan hal yang mendasar untuk menentukan kapan suatu perjanjian atau perbuatan hukum dibuat dan disepakati oleh para pihak. Penundaan penomoran dan penanggalan akta berimplikasi pada pemunduran waktu pembuatan akta, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai saat lahirnya peristiwa hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya.²⁸ Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang diatur oleh hukum. ²⁹Oleh karena itu, ketidakjelasan mengenai waktu lahirnya suatu tindakan hukum dapat berimplikasi pada ketidakpastian mengenai akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Meskipun perkara *a quo* berakhir melalui akta perdamaian dan tidak memuat pertimbangan hakim secara substantif mengenai implikasi penundaan pencantuman waktu terhadap kekuatan pembuktian akta, kasus tersebut tetap menunjukkan bahwa ketidakjelasan unsur temporal dalam akta berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kronologi peristiwa hukum, prioritas hak para pihak, serta penilaian terhadap nilai pembuktian akta otentik. Fenomena ini menegaskan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pencantuman unsur temporal dalam pembuatan akta, tidak hanya terbatas pada kepastian tanggal, tetapi juga unsur temporal lainnya yang relevan dalam menentukan lahirnya suatu peristiwa hukum.

Dalam hukum kenotariatan Indonesia, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai apakah frasa "kepastian tanggal pembuatan akta" juga mencakup unsur temporal lainnya, seperti hari dan pukul (jam dan menit) pembuatan akta, yang dalam keadaan tertentu dapat berpengaruh terhadap penentuan kronologi peristiwa hukum dan nilai pembuktian akta otentik. Keterbatasan tersebut mendorong peninjauan praktik internasional dalam pengaturan pencantuman waktu dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembuatan akta, beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Belgia telah menerapkan aturan khusus selama masa pandemi COVID-19. Studi perbandingan selama pandemi COVID-19 mencatat bahwa Belanda menerapkan *COVID-19 Temporary Act* yang memungkinkan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik melalui fasilitas komunikasi audiovisual, sementara Belgia

²⁷ "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps". (Indonesia, 2016), <https://103.226.55.88/direktori/putusan/13aa6b9d9bc6b3fe41254f1af0f10073.html>.

²⁸ Putu Ayu Sriasih Wesna Istadevi Utami Rahardika, I Nyoman Gede Sugiarta, "PENOMORAN DAN PENANGGALAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 530/PDT. G/2016/PN. DPS).", *Jurnal Interpretasi Hukum* vol. 2, no. 1 (2021): hlm 96.

²⁹ Dian Bakti Setiawan dan Delfiyanti Maghfira Dwi Adisti, "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DITUNDA PEMBERIAN NOMOR DAN TANGGAL DALAM AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 530/PDT.G/2016/PN.DPS).", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. vol. 6, no. 4 (2025): hlm 7.

mengembangkan penggunaan *digital power of attorney* untuk memperlancar proses notaris secara digital.³⁰ Selain itu, praktik notaris elektronik di Belanda memperbolehkan penggunaan tanda tangan digital yang terverifikasi dan mekanisme pembuatan akta secara elektronik yang diakui setara dengan akta fisik konvensional. Dalam praktik ini, pencatatan waktu pembuatan akta direkam secara digital melalui mekanisme digital *timestamp*, yaitu suatu bentuk legitimasi elektronik yang memberikan pengesahan mengenai terjadinya suatu transaksi atau perbuatan hukum pada waktu tertentu yang dilaksanakan oleh para pihak,³¹ sehingga kepastian waktu pembuatan akta lebih kuat dan sulit dimanipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan ideal terkait pencantuman waktu pembuatan akta tidak hanya mencakup tanggal, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat nilai pembuktian akta otentik di pengadilan, yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan regulasi di Indonesia. Fenomena yang lazim disebut dengan istilah *Cyber Notary* sesungguhnya menawarkan perspektif menarik bagi proses pembaruan kerangka regulasi di tanah air. Namun demikian, penerjemahan gagasan tersebut ke dalam praktik notariat di Indonesia tidak berjalan mulus lantaran sejumlah ganjalan bersifat yuridis.

Hambatan utama bersumber dari absennya kepastian norma yang tegas dan menyeluruh dalam tatanan hukum positif nasional. Ketidakselarasan antara mekanisme kerja *Cyber Notary* di satu sisi dan klausula klausula formal yang diamanatkan oleh UUJN di sisi lain menjadi problem utama yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat UUJN merupakan landasan legitimasi bagi lahirnya suatu akta otentik. Menurut pengaturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, serangkaian prasyarat formal yang wajib dipenuhi ketika seorang notaris menyusun akta otentik meliputi: pertama, akta harus dihasilkan di hadapan pejabat publik yang diberikan kewenangan, dalam hal ini notaris; kedua, kehadiran para pihak yang memiliki kepentingan hukum menjadi keniscayaan; ketiga, proses pembacaan akta dan pembubuhan tanda tangan dilakukan secara langsung dan bersamaan oleh para pihak, dua orang saksi, dan notaris; keempat, notaris wajib mengetahui identitas para pihak atau setidaknya para pihak diperkenalkan secara langsung; kelima, setiap pembuatan akta harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi.³² Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *Cyber Notary* yang sepenuhnya virtual masih perlu penyesuaian regulasi agar sejalan dengan persyaratan formil dan tetap menjamin keabsahan akta otentik di Indonesia. Pengaturan ideal terkait pencantuman waktu pembuatan akta di Indonesia sebaiknya memadukan kepastian formal UUJN dengan pemanfaatan teknologi digital agar keabsahan formal tetap dijaga karena notaris, para pihak, dan saksi hadir atau terverifikasi secara hukum, serta akta dibacakan dan ditandatangani sesuai UUJN. Praktik internasional di Belanda dan Belgia

³⁰ Maghfira Humaira, "Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic". *Journal Linguistics and Culture Review* 6, no. March 2020 (2022): hlm 237.

³¹ Habib Adjie, Yessy Artha Mariyanawati, "KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)," *PERSPEKTIF Journal*, vol.27, no. 1 (2022): hlm 44.

³² Grace Aimelia and Rasji Rasji, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik Legal Reform on the Power of Electronic Authentic Deed Ditandai Oleh Perubahan Sosial, Ekonomi, Budaya, Dan Hukum Seiring Dengan Perkembangan Nyata Dan Luas Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025), hlm 858.

selama pandemi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi serupa, seperti *digital power of attorney*, *digital timestamp*, dan akta elektronik memperkuat kepastian hukum dan nilai pembuktian dokumen notaris di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan ideal di Indonesia adalah mengintegrasikan syarat formil UUJN dengan pencatatan waktu digital, sehingga akta otentik tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki nilai pembuktian sempurna, aman dari manipulasi, dan sejalan dengan perkembangan teknologi internasional.

Secara normatif, pengaturan ideal seharusnya tidak hanya menyebut “kepastian tanggal” seperti dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, tetapi juga memperluas norma tersebut untuk mencakup semua aspek temporal yang relevan, seperti:

- a. Hari dan pukul pembuatan akta
- b. Ketentuan teknis tentang bagaimana waktu harus dicatat

Pengaturan seperti ini memberikan kejelasan kepada notaris bagaimana mencatat waktu sehingga mencegah multitafsir atau inkonsistensi saat akta diuji sebagai alat bukti di pengadilan. Akta notaris sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang kuat di pengadilan karena memenuhi persyaratan formil dan materiil tertentu. Pengaturan ideal terkait waktu pembuatan akta harus terintegrasi dengan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1870 KUHPERdata), yang menjelaskan bagaimana akta otentik diperlakukan sebagai alat bukti sempurna ketika persyaratan formil terpenuhi. Di sisi lain, ketentuan ideal juga seharusnya mencantumkan pedoman bagi hakim untuk menilai waktu pembuatan akta sebagai salah satu aspek yang menentukan kapan suatu hak atau kewajiban mulai berlaku.

Pencantuman waktu yang rinci dalam akta akan memiliki beberapa implikasi positif secara yuridis, antara lain:

- a. Meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, karena waktu pembuatan akta menjadi jelas dan tak dapat diperdebatkan di pengadilan.
- b. Menurunkan risiko sengketa terkait urutan peristiwa hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan hak prioritas atau masa berlaku kewajiban.
- c. Memperkuat kekuatan pembuktian formal akta, karena pencatatan waktu yang akurat dan lengkap mengurangi celah interpretasi yang bisa dimanfaatkan pihak lawan dalam pembuktian.
- d. Memberikan pedoman yang lebih jelas bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak lagi bergantung pada tafsiran subjektif terhadap istilah “tanggal” semata.

Selain itu pengaturan ideal pencantuman waktu pembuatan akta harus berakar pada prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) yang menuntut bahwa norma hukum tidak hanya jelas secara redaksional tetapi juga dalam aplikasinya.³³ Norma ideal ini memberikan kejelasan kepada notaris dan pihak yang berkepentingan mengenai kapan suatu peristiwa hukum dianggap terjadi, sehingga proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kuat, konsisten, dan tidak mudah disangkal. Dengan adanya kejelasan tersebut, pembaruan hukum mengenai pencantuman unsur temporal dalam pembuatan akta dapat memperkuat peran notaris sebagai pilar utama dalam memberikan jaminan

³³ Cipto Soenaryo, “*Revocations of Notary Deeds by Courts from the Perspective of Legal Certainty in Indonesia*”. *Advances in Social Sciences Research Journal* Vol. 10, no. 2 (2023): hlm 78.

kepastian hukum bagi para pihak.³⁴ Hal ini merupakan upaya untuk membangun sistem pembuktian yang kuat di mana akta bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai alat bukti yang menjamin perlindungan hukum secara penuh bagi para pihak. Meskipun UUJN hanya menekankan kepastian tanggal pembuatan akta, dalam kerangka normatif, jabatan kenotariatan dapat dipahami sebagai mekanisme konseptual yang menjembatani ketidakjelasan norma hukum. Pengaturan formal mengenai pencantuman waktu yang lebih rinci belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, sehingga penafsiran terhadap unsur temporal ini menjadi bagian dari fungsi kenotariatan sebagai instrumen hukum yang menegakkan kepastian hukum, jabatan kenotariatan secara konseptual berperan menafsirkan ketentuan yang kabur untuk memastikan bahwa akta otentik memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya menegaskan kewajiban notaris untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta tanpa pengaturan rinci mengenai unsur temporal lainnya menimbulkan kekaburan norma dalam praktik kenotariatan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum serta berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik ketika diuji di pengadilan, khususnya dalam menentukan urutan dan akibat hukum suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pengaturan ideal mengenai kejelasan pencantuman unsur temporal pembuatan akta perlu diperluas untuk mencakup seluruh aspek temporal secara jelas dan teknis, serta dapat dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital yang tetap sejalan dengan syarat formil UUJN, guna menjamin keabsahan akta dan mempertahankan nilai pembuktian sempurna di pengadilan. Mengacu pada keseluruhan uraian yang telah dipaparkan serta muatan temuan yang berhasil diidentifikasi dalam studi ini, sejumlah rekomendasi strategis dapat dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan kepastian hukum di lingkungan praktik kenotariatan: Bagi Pembentuk Undang-Undang, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan penyempurnaan redaksi Pasal 15 ayat (1) UUJN untuk memasukkan unsur temporal secara lengkap, termasuk pukul, hari, bulan, dan tahun agar akta otentik dapat berfungsi optimal sebagai alat bukti yang menjamin kepastian hukum peristiwa agar kekuatan pembuktian akta otentik tidak diragukan di pengadilan. Bagi Praktisi Notaris : Notaris dapat menegaskan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dan memperkuat kepastian hukum dalam pembuatan akta otentik, meskipun dalam praktik pencantuman pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun sudah umum dilakukan. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini sesuai dengan dinamika perkembangan hukum kenotariatan dan kebutuhan praktik di masa mendatang.

³⁴ Dewa Ayu Putri Sukadana, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Terhadap Penggunaan Akta Notaris Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* vol.11, no. 01 (2026): hlm 44.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa ChatGPT sebagai alat bantu dalam pengembangan ide, penyusunan kerangka tulisan, perbaikan tata bahasa, sistematika dan penyempurnaan kalimat. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- A.A Andi Prajitno. *PENGETAHUAN PRAKTIS TENTANG APA DAN SIAPA NOTARIS DI INDONESIA*. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea. *KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. Edited by Diah Safitri. 1st ed. Depok: RAJAWALI PERS PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.
- Made Gde Subha Karma Resen. *AKTUALISASI DINAMIKA HUKUM KENOTARIATAN*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2025.
- Sembiring, Tamaulina Br. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN (Teori Dan Praktik)*. Edited by Bambang Ismaya. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Jurnal

- Aimelia, Grace, and Rasji Rasji. "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik Legal Reform on the Power of Electronic Authentic Deed Ditandai Oleh Perubahan Sosial , Ekonomi , Budaya , Dan Hukum Seiring Dengan Perkembangan Nyata Dan Luas Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025).
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019). doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Dewa Ayu Putri Sukadana. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Terhadap Penggunaan Akta Notaris Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia." *ACTA COMITAS : Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, no. 01 (2026).

- Dwipayani, Triveni Chrisna, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak." *ACTA COMITAS : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025).
- Efendi, Yulius. "Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 4, no. 1 (2026).
- Hanna Messiah Rahmah. "KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA." *Media.Neliti*, (2025).
- Herlina, Mery. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024).
- Humaira, Maghfira. "Comparison of Notary Deed in Indonesia , Netherlands , and Belgium During the COVID-19 Pandemic." *Journal Linguistics and Culture Review* 6, no. March 2020 (2022).
- Istadevi Utami Rahardika, I Nyoman Gede Sugiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna. "PENOMORAN DAN PENANGGALAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 530/PDT. G/2016/PN. DPS)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM" 01 (2019).
- Kiki Febria Tulzakra, Wira Franciska, Felicitas Sri Marniati. "KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT OLEH MENTERI TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA." *YUSTISI Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2026).
- Maghfira Dwi Adisti, Dian Bakti Setiawan dan Delfiyanti. "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DITUNDA PEMBERIAN NOMOR DAN TANGGAL DALAM AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 530/PDT.G/2016/PN.DPS)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 4 (2025).
- Muhammad Bintang Firdaus. "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).
- Nathanael, Moses, and Benny Djaja. "Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back Date)." *UNES Law Review* Vol.6, no. 1 (2023).
- Pangesti, Shinta. "DEED OF MEETING DECISION DECLARATION FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THAT CONTAINED UNLAWFUL ACTS." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020). doi:10.29123/jy.v13i3.352.
- Pramono, Dedy. "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 248-58.

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>.

- Rosika, Afione Ade. "TINJAUAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 12, no. 1 (2019).
- Simaremare, Sumurung P, Bismar Nasution, Edi Yunara, and Jangka Waktu. "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2021)..
- Soenaryo, Cipto. "Revocations of Notary Deeds by Courts from the Perspective of Legal Certainty in Indonesia." *Advances in Social Sciences Research Journal* Vol. 10, no. No. 2 (2023).
- Sofwan, Haeruman, and Rusnan. "KEJELASAN PERUMUSAN NORMA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN FRASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA UNDANG-UNDANG." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).
- Sony Nurul Akhmad. "KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3 (2019).
- Wibakso, Dimas Surya, and Baidhowi. "Implikasi Penolakan Akta Notaris Pasca Penandatanganan Akta Oleh Klien." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4179, no. 3 (2025).
- Yessy Artha Mariyanawati, Habib Adjie. "KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)." *PERSPEKTIF Journal* 27, no. 1 (2022). 44.

Internet

- Oktaviani,. "Risiko Hukum Dalam Perjanjian Backdate & Pengaruhnya Pada Bisnis Anda." *HUKUMKU*. Last modified 2025. Accessed January 8, 2026. <https://www.hukumku.id/post/perjanjianbackdate#:~:text=Oktavianidkk>, (2022).
- Ulum, Wizdan. "Fungsi Hukum Dalam Menjamin Keadilan Sosial Di Indonesia." *Stekom.Ac.Id*, 2025. <https://stekom.ac.id/artikel/fungsi-hukum-dalam-menjamin-keadilan-sosial-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps. Indonesia,2016.<https://103.226.55.88/direktori/putusan/13aa6b9d9bc6b3fe41254f1af0f10073.html>.